



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Penelitian Risna Budi Arta**

Penelitian ini adalah skripsi tahun 2008 yang dilakukan oleh Risna Budi Arta, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “*Eksistensi Asuransi Kredit Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Bank Dalam Mengatasi Risiko Kredit Macet*”.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusda BPR Bank Pasar Klaten melakukan kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta untuk mengalihkan risiko atas kredit yang diberikan kepada nasabah. Setiap calon debitur atau nasabah yang mengajukan kredit wajib

---

<sup>8</sup>Risna Budi Arta, *Eksistensi Asuransi Kredit Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Bank Dalam Mengatasi Risiko Kredit Macet*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008)

mengikuti program asuransi kredit dan besarnya Kontribusi yang harus dibayarkan akan langsung dipotong saat realisasi kredit. Asuransi kredit ini sebagai salah satu upaya yang digunakan oleh Bank untuk mengatasi kredit macet yang disebabkan karena debitur meninggal dunia sebelum kreditnya lunas, dimana pelunasan atas sisa kredit debitur akan dilunasi oleh pihak asuransi, yaitu AJB Bumiputera 1912 Cabang Yogyakarta.

## 2. Penelitian Dina Hardiana Febriani

Penelitian ini adalah skripsi tahun 2008 yang dilakukan oleh Dina Hardiana Febriani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan judul "*Pelaksanaan Asuransi Jiwa Sebagai Upaya Menyelesaikan Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Meninggalnya Debitur Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Nganjuk Unit Ngetos*".<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bekerja sama dengan PT.Asuransi Bringin Life untuk mengasuransikan debiturnya dalam hal pembiayaan kredit. Asuransi ini disebut dengan asuransi jiwa, dengan adanya asuransi jiwa ini PT.Bank Rakyat Indonesia merasa aman dalam memberikan pembiayaan kredit. Sehingga apabila terjadi tunggakan kredit yang disebabkan debitur meninggal dunia maka kredit tersebut tetap dapat dilunasi. Karena pihak

---

<sup>9</sup> Dina Hardiana Febriani, *Pelaksanaan Asuransi Jiwa Sebagai Upaya Menyelesaikan Tanggungan Kredit Pensiun Akibat Meninggalnya Debitur Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Nganjuk Unit Ngetos*, (Jember : Universitas Jember, 2008)

bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim atau uang pertanggungan tersebut digunakan untuk membayar sisa kredit yang belum dibayar oleh debitur yang meninggal.

### 3. Penelitian Kristof P.Halomoan

Penelitian ini adalah tesis tahun 2010 yang dilakukan oleh Kristof P.Halomoan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul "*Peranan Lembaga Asuransi Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Pada PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabanjahe)*".<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Kabanjahe memberikan perlindungan kredit bagi nasabah kecil tersebut dengan suatu pendekatan yang adil dan tepat untuk menciptakan kondisi dimana pembayaran kredit nantinya tetap dapat dilakukan apabila terjadi kredit macet oleh nasabah, sehingga bank tetap dapat beroperasi secara konsisten. Dalam kegiatannya tersebut PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Kabanjahe memberikan perlindungan asuransi dalam perjanjian kreditnya berupa asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi kredit.

---

<sup>10</sup> Kristof P.Halomoan, *Peranan Lembaga Asuransi Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Pada PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabanjahe)*, (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2010)

Berdasarkan uraian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu :

1. Pada penelitian pertama, menjelaskan tentang eksistensi terkait asuransi kredit sebagai alternatif penyelesaian kredit macet yang disebabkan karena meninggalnya debitur. Hal ini memiliki persamaan terhadap penelitian yang saya lakukan, yaitu membahas tentang asuransi kredit (konvensional) atau asuransi jiwa pembiayaan (syariah) sebagai alternatif untuk menyelesaikan tanggungan ketika debitur meninggal dunia. Namun pada penelitian pertama hanya menjelaskan keberadaan asuransi kredit sebagai alternatif ketika debitur meninggal dunia sedangkan penelitian yang saya lakukan tidak hanya sebatas pada keberadaan asuransi tersebut tetapi juga meneliti terhadap bagaimana mekanisme klaimnya. Selain itu dalam penelitian yang saya lakukan, saya juga membandingkan asuransi jiwa pembiayaan baik dalam eksistensinya hingga mekanisme klaimnya antara Bank Muamalat dengan BNI Syariah Malang.
2. Pada penelitian kedua, menjelaskan tentang pelaksanaan asuransi jiwa sebagai upaya menyelesaikan kredit pensiun akibat debitur meninggal dunia. Hal ini memiliki persamaan terhadap penelitian yang saya lakukan, yaitu membahas tentang pelaksanaan asuransi jiwa pembiayaan sebagai upaya untuk menyelesaikan tanggungan. Namun pada penelitian kedua hanya menjelaskan tentang asuransi jiwa terhadap pembiayaan kredit pensiun sedangkan pada penelitian saya lakukan, saya meneliti secara

keseluruhan terkait masalah asuransi jiwa pembiayaan. Selain itu dalam penelitian yang saya lakukan saya juga meneliti terkait mekanisme pengajuan klaim dan membandingkan hal tersebut antara Bank Muamalat dengan BNI Syariah Malang.

3. Pada penelitian ketiga, menjelaskan tentang peran lembaga asuransi dalam pembiayaan kredit. Hal ini memiliki persamaan terhadap penelitian yang saya lakukan, yaitu membahas asuransi dalam mengcover setiap pembiayaan kredit yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah. Namun pada penelitian ketiga, objek penelitian dilakukan pada bank konvensional dan fokus terhadap peran lembaga asuransi sedangkan penelitian yang saya lakukan, saya mengambil objek pada bank syariah dan membandingkan mekanisme klaim asuransi di kedua bank, yaitu Bank Muamalat dan BNI Syariah Cabang Malang.

NO	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/ Tahun	JUDUL SKRIPSI	OBJEK FORMAL	OBJEK MATERIAL
1.	Risna Budi Arta / Universitas Sebelas Maret Surakarta/ 2008	Eksistensi Asuransi Kredit Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Bank Dalam Mengatasi Risiko Kredit Macet	Asuransi Kredit	Salah satu upaya Bank dalam mengatasi kredit macet, yaitu dengan menggunakan Asuransi Kredit.
2.	Dina Hardiana Febriani/ Universitas Jember/ 2008	Pelaksanaan Asuransi Jiwa Sebagai Upaya Menyelesaikan Tanggung Kredit Pensiun	Asuransi Jiwa	Asuransi jiwa sebagai upaya menyelesaikan tanggung kredit pensiun pada BRI

		Akibat Meninggalnya Debitur Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Nganjuk Unit Ngetos		Cabang Nganjuk
3.	Kristof P.Halomoan / Universitas Sumatera Utara/ 2010	Peranan Lembaga Asuransi Dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Pada PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabanjahe)	Lembaga Asuransi	Pada penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap peran lembaga asuransi dalam pemberian kredit di PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kabanjahe.

**Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu**

## B. Kerangka Teori

### 1. Asuransi Syariah

#### a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*”, yang dalam hukum Belanda disebut “*verzekering*”, yang artinya pertanggungan. Di Indonesia, definisi asuransi telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang berbunyi sebagai berikut.

*“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Kontribusi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :*

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.*

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima Kontribusi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* , (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 97.

Di dalam referensi hukum Islam, asuransi syariah disebut dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. Kata *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min* atau asuransi syariah diartikan dengan "saling menanggung atau tanggung jawab sosial". Definisi yang lebih jelas tentang asuransi syariah dikemukakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam ketentuan umum poin 1 disebutkan:

*"Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".*

Dari definisi dan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan Kontribusi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah tadi. Inilah makna dari firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>12</sup>

Dalam definisi yang dikemukakan DSN MUI diatas dinyatakan bahwa pola pengembalian dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ini mengandung arti bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

#### **b. Dasar Hukum**

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat bencana, semua membutuhkan keberadaan lembaga asuransi yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Dalam hukum Islam, terdapat berbagai macam akad yang dapat diaplikasikan ke dalam bentuk perusahaan asuransi seperti halnya lembaga keuangan lainnya. Adapun landasan syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut :

وَلِيَحْشَأَنَّ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مَخْلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. Al-Nisa[4]:9)*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

<sup>12</sup> QS.al-Maidah (5): 2

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah[5]: 2)*<sup>13</sup>

Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu (*fuqaha*). Pemikiran asuransi syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat masalah sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

### **c. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah**

Keberadaan perusahaan asuransi pada hakikatnya adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola Kontribusi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian yang telah disepakati. Karena itu untuk mencapai tujuan

<sup>13</sup> QS. al-Nisa' (4): 9; al-Maidah (5):2

<sup>14</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum*, h.101.

tersebut, dalam asuransi syariah dikenal beberapa prinsip yang perlu diperhatikan.

1) Bekerjasama untuk saling membantu

Lembaga asuransi syariah hendaklah dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerjasama untuk saling membantu. Tanpa adanya prinsip kerjasama, perusahaan asuransi tentu akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertolongan secara maksimal kepada pihak yang tertimpa musibah. Hal ini berdasarkan surah al-Maidah (5) ayat 2 :

وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah[5]: 2)<sup>15</sup>*

2) Saling melindungi dari segala kesusahan

Untuk menghindari terjadinya kesusahan/penderitaan yang berlarut akibat musibah, diperlukan adanya kesadaran masing-masing pihak untuk saling melindungi. Bentuk perlindungan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan asuransi, baik ketika yang bersangkutan dalam kondisi sehat maupun sebaliknya. Jaminan mendapatkan perlindungan inilah

---

<sup>15</sup> QS. al-Maidah (5): 2

yang merupakan sebab kebutuhan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi. Hal ini berdasarkan surah an-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا بَطَلًا لَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْتَرَضُونَ عَمَّا بَيْنَكُمْ وَمِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

كُم ۚ إِنَّا لِلَّهِ كَانُ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>16</sup>*

### 3) Saling tanggung jawab

Berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pertolongan kepada peserta lain yang kebetulan sedang mengalami musibah/kerugian. Bentuk tanggung jawab tersebut akan semakin nyata, ketika masing-masing terikat kesepakatan yang difasilitasi perusahaan asuransi.

Rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa, dan harmonis.<sup>17</sup>

### 4) Menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*

<sup>16</sup> QS. al-Nisa' (4): 29

<sup>17</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum*, h.118.

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

a) *Gharar* atau ketidakpastian

Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran Kontribusi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang dibayarkan (jumlah seluruh Kontribusi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* penerima uang klaim itu sendiri. Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep *takaful*, setiap pembayaran

Kontribusi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep takaful diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.<sup>18</sup>

b) *Maysir* (Perjudian)

Asuransi syariah tidak mengandung unsur pertaruhan dan untung-untungan yang dilarang oleh Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْمَارُ كُفْرٌ وَعَدُوٌّ مُّبِينٌ  
لِمَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ إِنَّهَا تُجْلِبُ إِلَى الْفِسَادِ وَاللَّهُ عَظِيمٌ

٩٠

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*

*Maisir* adalah untung-untungan untuk mendapatkannya.

Hal ini berarti kalau nasibnya baik, ia akan mendapat bagian dan kalau nasibnya sedang tidak baik, maka Kontribusi-

<sup>18</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.149.

Kontribusi yang sudah dilunasinya itu akan melayang semuanya.<sup>19</sup>

Bila terjadi *gharar* (ketidakpastian) yang serius dalam suatu kontrak, maka *maisir* (Perjudian atau Spekulasi) biasanya akan terjadi. Perjudian bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, kejujuran, etika dan moral, merupakan nilai-nilai yang wajib di junjung tinggi dalam Islam.

*Maisir* atau judi haram dalam Islam karena dapat menimbulkan sikap permusuhan dari satu pihak ke pihak lainnya.

c) *Riba*(Bunga Uang)

Riba adalah jual beli yang mengandung unsur ribawi dalam waktu dan/atau jumlah yang tidak sama. Unsur ribawi yang disebutkan oleh Nabi adalah emas dengan emas, perak dengan perak, gabah dengan gabah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Dengan analogi yang sama, uang sama dengan emas dan perak dalam pertukaran di abad modern. Oleh karena itu, kontrak pertukaran antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung mengandung unsur ribawi, yaitu berupa ganti rugi yang melibatkan jumlah dan skala waktu yang berbeda-beda.

Riba diharamkan dalam Islam adalah karena alasan berikut:

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *Hukum Asuransi*, h.7

1. Mengambil bunga berarti mengambil untuk diri sendiri milik orang lain tanpa memberikan sesuatu sebagai gantinya, seseorang menerima lebih dari yang dipinjamkan tanpa perlu mengganti kelebihan tersebut dengan sesuatu.
2. Bergantung pada bunga mengurangi semangat orang untuk bekerja mendapatkan uang, karena orang tersebut dengan satu dolar dapat menghasilkan lebih dari satu dolar dari bunga baik yang dibayar di muka maupun yang dibayar kemudian tanpa bekerja untuk itu. Bila hal ini terjadi pada pemilik modal maka mereka tidak akan menanamkan modalnya dalam industri, usaha dan perdagangan, bangunan dan konstruksi, karena mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan tanpa harus bekerja keras.
3. Mengizinkan membebaskan bunga mengurangi semangat orang untuk berbuat baik terhadap sesama. Bila bunga uang diharamkan dalam suatu kelompok masyarakat, orang akan memberi pinjaman bagi orang lain dengan keinginan yang baik, tanpa mengharapkan lebih dari jumlah yang dipinjamkannya.
4. Riba diharamkan dalam Islam juga karena cenderung menimbulkan perlakuan tidak jujur atau tidak adil antara satu pihak dengan pihak yang lain. Hal ini juga memungkinkan seseorang memanfaatkan orang lain.

Dalam ekonomi ribawi si kaya cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari si miskin. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan semakin besarkarena riba juga memiliki dampak dalam kenaikan harga-harga barang.<sup>20</sup>

**d. Underwriting**

1) Pengertian

*Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian relative sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu.

Dengan demikian, *underwriting* adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan.

*Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Sebab, maksud *underwriting* adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa

---

<sup>20</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir dan Riba*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.149

*underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistic yang diperoleh.<sup>21</sup>

## 2) Tujuan

Md.Azmi Abu Baker dalam tulisannya *Family Takaful Plan: Concept, Operation and Underwriting*, membagi tujuan dari *underwriting* dalam asuransi syariah ke dalam dua bagian.

Pertama, *ensure rate adequacy*(memastikan kecukupan rate Kontribusi). Rate kontribusi asuransi syariah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan berdasarkan produk-produk perusahaan. Ketidakcukupan rate akan mengarah ke problem keuangan yang berat jika tidak kebangkrutan.

Kecukupan rate berarti bahwa total pembayaran yang dikumpulkan sekarang dan di masa depan oleh perusahaan ditambah pendapatan investasi yang diperkirakan yang dihasilkan pada setiap net dana yang diperoleh harus cukup untuk membiayai keuntungan sekarang dan masa depan yang dijanjikan. Ditambah ganti rugi biaya-biaya yang berhubungan.

---

<sup>21</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press,2004), h.183

Kedua, *equity* (keadilan).Rate yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta.Keadilan berarti membebankan setiap peserta sejumlah uang sepadan dengan risiko-risiko yang dibawanya ke asuransi syariah. Dengan kata lain, tidak ada sumbangan yang tidak adil yang muncul dari setiap kelas peserta oleh kelas peserta lain.

Konsep keadilan harus dapat memberikan jalan pada tingkat praktik.Apalagi keadilan adalah salah satu prinsip muamalah yang dibutuhkan dalam konsep asuransi syariah.<sup>22</sup>

### 3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Underwriting*

#### a) Umur (*Age*)

Mortalitas masa depan yang diprediksi sangat berhubungan dengan umur. Semakin tua seseorang, dengan asumsi hal lain sama, semakin besar kemungkinan kematian. Oleh karena itu, umur menjadi faktor kunci dalam menentukan rate *tabarru*. Beberapa perusahaan mungkin menggunakan faktor umur untuk menolak beberapa tipe pertanggunganan terhadap orang-orang lanjut usia (misalnya: diatas 75 tahun).

#### b) Aspek Medik (*Medical Aspects*)

Yang termasuk dalam kategori aspek medic di sini misalnya kondisi fisik, sejarah personal, sejarah keluarga, status finansial, dan pekerjaan.

<sup>22</sup> Muhammad, *Asuransi Syariah*,h.185

1. Kondisi fisik pemohon adalah kepentingan dasar bagi *underwriting*. Satu dari penentu kondisi fisik tubuh adalah berat badan. Tubuh meliputi tinggi, berat, dan perkembangan berat badan. Pengalaman menunjukkan bahwa kelebihan berat badan meningkatkan kemungkinan kematian pada segala umur, sedangkan berat badan yang cukup tidak berpengaruh pada rate. Kegemukan dapat memperbesar signifikansi penyakit fisik lainnya seperti kondisi jantung dan sebagainya.
2. Sejarah personal merupakan latar belakang peserta yang meliputi catatan kesehatan individu, kebiasaan, dan jumlah asuransi yang berjalan. Catatan kesehatan biasanya menjadi bukti yang paling penting dari faktor sejarah personal.<sup>23</sup>

**e. Premi (Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Menggunakan Kontribusi)**

Kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>24</sup>

Kontribusi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab. Dalam asuransi, Kontribusi mungkin juga mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, sehingga dengan demikian peserta (anggota) juga menjadi penanggung.

<sup>23</sup> Muhammad, *Asuransi Syariah*, h.189

<sup>24</sup> Burhanuddin, *Aspek Hukum*, h.99.

Kontribusi lazimnya berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai suatu harga yang harus dibayar cukup untuk risiko. Hanya saja kecukupan itu semata-mata atas perhitungan penanggung asuransi berdasarkan rata-rata risiko dari berbagai pengalaman risiko yang sama, termasuk belanja urusan pejabat, iuran-iuran lain dan keuntungan.<sup>25</sup> Kontribusi dalam asuransi syariah yang telah dibayarkan tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan ke perusahaan melalui akad *wakâlah*.

Kontribusi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu :

- a) Kontribusi tabungan, yaitu bagian Kontribusi yang merupakan dana tabungan pemegang polis yang dikelola oleh perusahaan dimana pemiliknya akan mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan dari pendapatan investasi bersih. Kontribusi tabungan dan hak bagi hasil investasi akan diberikan kepada peserta bila yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai peserta.
- b) Kontribusi *tabarru'*, yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian yang akan disantunkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

---

<sup>25</sup>Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.545.

- c) Kontribusi biaya adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan dana asuransi, termasuk biaya awal, biaya lanjutan, biaya tahun berjalan, biaya yang dikeluarkan pada saat polis berakhir.

Pada asuransi jiwa, perhitungan jumlah Kontribusi yang akan mempengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a) Jenis produk asuransi yang ditawarkan, besar kecilnya Kontribusi tergantung dari karakteristik produk yang diinginkan oleh peserta.
- b) Lamanya masa asuransi, jika peserta menginginkan santunan kebijakan yang besar dalam waktu yang singkat, tentu jumlah Kontribusi yang dibayarkan juga besar.
- c) Usia peserta, makin tua usia peserta makin besar pula Kontribusi *tabarru'* yang harus dibayarkan dibandingkan dengan peserta yang lebih muda usianya.
- d) Kesehatan peserta, jika peserta memiliki masalah kesehatan setelah diperiksa ke rumah sakit, maka peserta harus membayar Kontribusi *tabarru'* yang lebih besar, sehingga jika peserta ingin tabungannya lebih besar maka ia harus membayar Kontribusi yang lebih besar daripada peserta lain yang kesehatannya baik-baik saja.

- e) Jumlah peseta, produk asuransi perorangan dengan produk asuransi kumpulan akan berbeda besaran Kontribusi yang harus dibayarkan.<sup>26</sup>

**f. Risiko**

Risiko dalam kehidupan manusia selalu melekat pada setiap kehidupan manusia. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, mengurangi, dan mengalihkan risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadi risiko pada pihak pertama. Pengalihan dan membagi risiko tersebut tentu saja didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi.

Risiko ada yang bisa diasuransikan dan ada pula yang tidak bisa. Agar risiko dapat diasuransikan maka perlu dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Risiko dapat dinilai dengan uang.

---

<sup>26</sup> Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi I. Cet. I.*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.272

- b) Risiko harus berupa risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian.
- c) Kerugian timbul akibat bahaya/peristiwa yang tidak pasti.
- d) Tertanggung harus memiliki *insurable interest*.
- e) Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum

#### **g. Tanggungan atau Jaminan**

Perjanjian asuransi biasa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau Kontribusi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Namun, tidak semua kerugian bisa diganti oleh penanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah sebagai berikut.

- a) Kerugian berasal dari peristiwa yang tidak pasti
- b) Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung
- c) Terdapat hubungan kausalitas antara peristiwa tidak pasti dengan kerugian
- d) Penggantian kerugian didasarkan kepada asas keseimbangan.<sup>27</sup>

#### **h. Klaim Asuransi Syariah**

---

<sup>27</sup>Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.546.

Klaim adalah hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- a) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan Kontribusi yang dibayarkan
- c) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
- d) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.<sup>28</sup>

Klaim atau penebusan adalah kondisi dimana seorang nasabah asuransi mengakhiri masa kontrak. Klaim juga bisa diartikan dengan tuntutan terhadap hak yang timbul atau ganti kerugian yang disebabkan karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir.

Proses penyelesaian klaim dalam asuransi syariah secara umum sama dengan asuransi konvensional yang selalu merujuk pada polis asuransi terkait. Hal ini berhubungan dengan kecepatan dan ketetapan penyelesaian klaim. Kualitas pelayanan yang bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat pengguna asuransi menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberlangsungan operasional perusahaan asuransi.

---

<sup>28</sup> Andri, *Bank dan Lembaga*, h.285.

Untuk perusahaan asuransi, semua itu belumlah cukup. Asuransi syariah memiliki keistimewaan, yaitu adanya semangat tolong-menolong, dalam hal ini perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelolanya. Dengan demikian, dalam menyelesaikan suatu klaim asuransi, prinsip keadilan harus sangat dipertimbangkan. Praktis asuransi syariah harus benar-benar sadar bahwa penyelesaian klaim asuransi tidak saja mempertimbangkan aspek bisnis yang acapkali mengabaikan prinsip keadilan, tetapi penyelesaian klaim harus diyakini oleh praktisi asuransi syariah sebagai ladang amal yang nantinya harus dipertanggungjawabkan ke hadirat Allah SWT.

Dalam asuransi syariah, ketika peserta tidak mengajukan klaim selama periode asuransi yang disepakati, baik dengan akad *mudharabah* maupun *wakâlah bil ujah*, peserta dimungkinkan untuk mendapatkan bagi hasil. Di samping itu, faktor klaim sekali lagi, sangat berkaitan dengan *underwriting* (proses penilaian risiko dari calon peserta). Ketika peserta mengajukan klaim melebihi unsur *danatabbaru'*-nya, hal ini akan sangat berpengaruh dalam penentuan kontribusi (Kontribusi) yang didalamnya ada unsur *tabbaru'* pada periode berikutnya.

Di pihak lain, untuk produk yang mengandung unsur investasi, perusahaan hanya berfungsi sebagai administrator. Ketika

persyaratanklaim yang diajukan peserta telah terpenuhi, perusahaan harus membayarkannya.<sup>29</sup>

Klaim merupakan aplikasi peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi untuk mengatasi klaim secara efisien.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien. Itu merupakan amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

<sup>29</sup> Bambang Trim dan Agus Edi Sumanto (eds.), *Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT Karya Kita, 2009), h.163.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

## 2. Wakâlah Bil Ujrah

### a. Pengertian *Wakâlah*

Wakâlah dalam arti bahasa berasal dari akar kata : *wakala* yang sinonimnya : *salama wa fawadha*, artinya: menyerahkan. *Wakâlah* juga diartikan dengan al-hifzhu, yang artinya : menjaga atau memelihara.

*Wakâlah* dalam arti istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

#### a) Menurut Malikiyah

الوكالة هي أن ينيب (يقيم) شخص غيره في حق له يتصرف فيه كتصرفه بدون أن يقيد إلا نابة بما بعد الموت

*Wakâlah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya di mana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian

#### b) Menurut Hanafiyah

الوكالة هي أن يقيم شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم على أن يكون الموكل ممن يملك التصرف

*Wakâlah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *tasarruf* yang dibolehkan dan tertentu,

*dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak tasarruf.*

c) Menurut Syafi'iyah

الوكالة هي تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في

حياته

*Wakâlah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.*

d) Menurut Hanabilah

الوكالة هي استئابة شخص جائز التصرف فيما تدخله النيابة من حقو

ق الله تعالى و حقوق الأدميين

*Wakâlah adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan tasarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan tasarruf dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia.*

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama mazhab maka dapat disimpulkan wakâlah adalah suatu akad di mana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan yang dimaksud *Wakâlah bil Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan

asuransi (*Takaful*) untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujah (*fee*).

b. Dasar Hukum *Wakâlah*

Wakâlah dibolehkan oleh Islam karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya.

Dasar hukum dibolehkannya wakâlah, antara lain tercantum dalam Al-quran :

a) Surah Al-Kahfi (18) ayat 19 yang menceritakan tentang kisah

*Ashhabul Kahfi* :

وَكَذَلِكَ  
بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا يَتَأَخَّرُ  
أَفَلْيَأْتِكُمْ رِزْقٌ مِّنْهُو لِيَتَلَطَّفُوا لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۙ ١٩

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun*

b) Surah Yusuf (12) ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلِيمًا ۗ إِنِّي خِفْتُ الْمَلَائِكَةَ لِيَأْخُذُوا بِرَأْسِي ۖ وَخِفْتُ النَّاسَ أَنْ يَمْسُوا بِرَأْسِي ۖ فَأَنْتَ عَلِيمٌ ۙ ٥٥

*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan"<sup>30</sup>*

Dari ayat yang pertama (QS.Al-Kahfi (18) ayat 19) dapat dipahami bahwa untuk membuktikan mereka (*Ashhabul Kahfi*) telah tidur bertahun-tahun, mereka mengutus satu orang (sebagai wakil) untuk pergi ke kota dan membeli makanan dengan uang yang mereka miliki. Sedangkan dalam ayat yang kedua (QS.Yusuf (12) ayat 55), Nabi Yusuf meminta untuk diberi kuasa guna menjadi bendahara negara. Dengan demikian, dalam kedua ayat tersebut terdapat bentuk pemberian kuasa atau *Wakâlah*

c. Macam-Macam *Wakâlah*

- a) *Al-wakâlah al-Mutlaqah*, yakni mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif, sering dikenal dengan istilah *kuasa luas*, yang biasanya digunakan untuk mewakili segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan (*beheren*).
- b) *Al-Wakâlah al-Muqayyadah*, yakni penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Kuasa khusus ini biasanya diperuntukan bagi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> QS. al-Kahfi (18): 19; Yusuf (12):55

kepemilikan atas suatu barang, membuat perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik barang.

- c) *Al-Wakâlah al-Amanah*, yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-Mutlaqah*. Biasanya kuasa ini untuk perbuatan pengurus sehari-hari. Dalam praktek perbankan syariah, *wakâlah* ini sering digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan ataupun hambatan dari pelaksanaan suatu akad.

d. Rukun Wakâlah

Menurut Hanafiah, rukun wakâlah hanya satu, yaitu *shighat* atau *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun *wakâlah* ada empat, yaitu

- a) *Muwakkil* atau orang yang mewakilkan
- b) *Muwakkal* atau wakil
- c) *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan, dan
- d) *Shigat* atau *Ijab* dan *qabul*

Untuk terwujudnya wakâlah tidak disyaratkan shighat yang mencakup *qabul* dari wakil. Akan tetapi apabila wakil menolak maka wakâlah tidak jadi dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan: “*Jualkan barang saya ini*” lalu wakil diam saja, tetapi ia menjual barang tersebut maka hukum jual belinya sah. Akan tetapi, jika wakil mengatakan: “*saya tidak mau*” lalu ia menjual barang tersebut,

maka jual belinya tidak sah, karena ia dengan tegas menyatakan penolakannya.<sup>31</sup>

### 3. *Kafâlah*

#### a. Pengertian *Kafâlah*

Secara bahasa, *al-kafalat* berarti *al-dhamm* (genggaman atau pegangan), dan *al-dhaman* (tanggungan atau penjamin). Secara terminologi, *al-kafalat* ialah penjaminan seseorang terhadap orang lain yang berkenaan dengan jiwa, hutang, atau zat benda.<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *kafâlah* atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafâlah* itu adakalanya menanggung harta (*mal*) atau utang atau orang.

#### b. Dasar Hukum

*Kafâlah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an

##### a) Surah Yusuf (12) ayat 66

<sup>31</sup>Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.417.

<sup>32</sup>H. Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011) h.276

لَنْ

قَالَ

أَرْسَلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا نَفْسًا مِّنَّا لِأَنَّهُ لَتَأْتِنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَبَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ وَتَقَدَّمَا لَآلَهُ عُلَمَانُ

قَوْلُكَ ٦٦

*Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)"*

b) Surah Yusuf (12) ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعًا مِّنَ الْمَلِكِ وَمِنْ جَاءِ بِهِ حَمْلِبِعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ٧٢

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"<sup>33</sup>*

c. Rukun Kafâlah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun kafâlah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun kafâlah ada lima, yaitu :

- a) *Shighat*
- b) *Dhamin* atau *kâfil*
- c) *Madhmun* atau *makful lahu*, yaitu pemilik hak
- d) *Madhmun* atau *makful 'anhu*

<sup>33</sup> QS. Yusuf (12):66,72

e) *Madhmun* atau *makful*, atau yang disebut *makful bih*<sup>34</sup>

d. Syarat-Syarat *Kafâlah*

a) Syarat *Shighat*

Ulama-ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *shighat* (redaksi) *ijab* dan *qabul* dalam *kafâlah*. Menurut Hanafiyah *shighat kafâlah* bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam*, seperti: كفلت (saya tanggung), ضمنت (saya jamin), dan تحمّلت (saya pikul/tanggung jawab). Dalam *kafâlah bi an-nafsi*, redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang mengungkapkan tentang badan orang yang harus didatangkan. Misalnya: "Saya menjamin untuk menghadirkan diri si A, atau jiwanya, kepalanya atau wajahnya."

Syarat yang lain, yang disepakati juga oleh ulama Syafi'iyah adalah bahwa *shighat kafâlah* tidak digantungkan dengan syarat yang tidak relevan dengan akad *kafâlah*, dan tidak dikaitkan dengan waktu. Contoh akad yang dikaitkan dengan waktu: "saya jamin harta si Fulan dalam waktu satu bulan."

*Shighat* semacam ini tidak sah.

b) Syarat *Kâfil* (*Dhamin*)

1) Baligh

2) Berakal

---

<sup>34</sup>Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.433.

- 3) Tidak *mahjur 'alaih* karena boros
- 4) *Kâfil* tidak berada dalam keadaan *maradhulmaut* (sakit keras).

Dalam keadaan ini, maka *kafâlah*-nya tidak sah dengan dua syarat, yaitu :

- a. Ia mempunyai utang yang menghabiskan hartanya. Apabila ia tidak punya utang yang menghabiskan hartanya, maka *kafâlah*-nya tetap sah;
- b. Tidak ada tambahan harta yang baru setelah ia meninggal maka *kafâlah*-nya hukumnya sah.

5) Tidak dipaksa

c) Syarat *Makful Lahu*

- 1) Harus jelas (diketahui)
- 2) Berakal

d) Syarat *Makful 'Anhu*

*Makful 'anhu* adalah *al-mudin*, yaitu orang yang memiliki beban utang. Syarat untuk *al-mudin* adalah ia tidak *mahjur 'alaih* karena boros. Menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, ia (*makful 'anhu*) tidak disyaratkan harus di ketahui oleh penjamin. Alasan Hanabilah antara lain tindakan Ali dan Abu Qatadah, yang memberikan jaminan kepada orang yang *makful 'anhu*-nya tidak diketahui oleh mereka berdua, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

e) Syarat *Makful* atau *Makful Bih*

*Makful* atau *makful bih* adalah objek *kafâlah*, baik berupa barang, utang, orang, maupun pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh *makful* 'anhu. Syarat-syarat untuk objek *kafâlah* ini akan dibicarakan tersendiri, ketika membicarakan macam-macam *kafâlah*.

e. Macam-Macam *Kafâlah*

a) *Kafâlah bi an-nafs*

Pengertian *kafâlah bi an-nafs* menurut Sayid Sabiq adalah sebagai berikut.

وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له

*Kafâlah bi an-nafs* adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makful*) kepada *makful lahu* (tertanggung).

*Kafâlah bi an-nafs* hukumnya *jaiz* (boleh) apabila *makful bih*-nya hak manusia. Apabila *kafâlah* berkaitan dengan hukuman had, seperti hukuman zina atau hukuman *qadzaf*, maka *kafâlah* semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah. Alasannya adalah hadis Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Nabi saw bersabda:

لا كفالة في حد

*Tidak ada kafâlah dalam hukuman had.* (HR. Baihaqi dengan sanad yang *dha'if*).

Ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat untuk *Kafâlah bi an-nafs* sebagai berikut:

- 1) *Makful* dan *Makful lahu* harus diketahui
- 2) *Makful* harus setuju
- 3) Harus ada ijin (persetujuan) wali apabila *makful* belum *mukallaf*
- 4) Hak yang berkaitan dengan *makful bih* adalah hak *adami* (manusia/individu), bukan hak Allah.

b) *Kafâlah bi Al-Mal*

Pengertian *kafâlah bil al-Mal* adalah sebagai berikut.

والكفالة بالمال هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا

*kafâlah bil al-Mal* adalah suatu bentuk *kafâlah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.

*kafâlah bil al-Mal* terbagi kepada tiga bagian:

1) *Kafâlah bi Ad-Dain*

Yaitu kewajiban penjamin (*kâfil*) untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain. Untuk *kafâlah bil al-Mal* ini disyaratkan:

- a. Utang harus sudah tetap pada saat dilangsungkannya *kafâlah*, seperti utang pinjaman, utang karena jual beli, utang karena sewa menyewa, dan utang karena mahar. Apabila utang belum tetap maka *kafâlah* tidak sah.

b. Utang tersebut harus jelas, tidak *majhul*, karena bisa menimbulkan *gharar* (penipuan).

## 2) *Kafâlah bi Al-‘Ain*

Disebut juga *kafâlah bi at-taslim*, yaitu kewajiban penjamin (*kâfil*) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain. Contohnya mengembalikan barang yang ada di-*ghasab* (dicuri) dari orang yang men-*ghasab*, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan *ashil* (*makful ‘anhu*), seperti dalam barang yang di-*ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafâlah* hukumnya tidak sah.

## 3) *Kafâlah bi Ad-Darak*

Yaitu *kafâlah* atau tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafâlah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Ahmad, *Fiqh Muamalat*, h.437-444.

